

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik
Dokumen SOP Penyusunan dan Perubahan Kurikulum				
No Dokumen 019/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Ditetapkan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 1/5

Dasar Hukum

- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- SK. Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Pasal 7 ayat 1.

1. Tujuan

Untuk memberikan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

2. Ruang Lingkup

Pembuatan dan perubahan kurikulum wajib Program Studi di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.

3. Persyaratan

- Isi kurikulum harus terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- Kurikulum inti bidang studi pada Program Studi masing-masing yang ada umumnya diterbitkan oleh setiap asosiasi pendidikan tinggi program studi.
- Kurikulum inti suatu program studi disusun atas kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.

4. Istilah dan Definisi

Kurikulum: perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

Kompetensi : kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

5. Tanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Ka. BAAK, Ka. BTI
- f. Unit Pengembangan Akademik.

6. Sanksi

Apabila dalam pembuatan kurikulum mata kuliah terjadi penyimpangan dan tidak sesuai apa yang sudah dirumuskan maka penanggung jawab mata kuliah dapat dimintai pertanggung jawabannya pada forum rapat konsorsium kurikulum Program Studi.

7. Dokumen

- a. Sk unit pengembangan akademik
- b. Sk Kurikulum
- c. Evaluasi Kurikulum
- d. Undangan
- e. Daftar Hadir
- f. Draft Kurikulum

8. Waktu

Peninjauan/penyusunan kurikulum dilakukan pada tahun ke 3 sedangkan pembaruan kurikulum dilakukan pada tahun ke 4 dari tahun berjalan kurikulum sebelumnya.

9. Prosedur

- a. Ka.prodi mengajukan rencana perubahan kurikulum termasuk dengan mengusulkan unit pengembangan akademik kepada Rektor.
- b. Rektor mengesahkan usulan unit pengembangan akademik yang diajukan oleh Kaprodi.
- c. Ka.prodi memberikan SK kepada unit pengembangan akademik.
- d. Unit pengembangan akademik melakukan evaluasi kurikulum.
- e. Unit pengembangan akademik melakukan sarasehan dengan stakeholders.
- f. Unit pengembangan akademik meninjau dokumen yang terkait dengan kurikulum.
- g. Unit pengembangan akademik melakukan rapat pengembangan dan peninjauan kurikulum bersama dengan Ka.Prodi.
- h. Rektor mengesahkan hasil peninjauan kurikulum dengan mengeluarkan SK.
- i. Sosialisasi hasil kurikulum.



DOKUMEN LEVEL STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen
019/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018

Judul: Prosedur Penyusunan dan Perubahan Kurikulum

Tgl Keluar:
10 Oktober 2018

No. Revisi:
-

Kegiatan	No	Pihak yang Terkait				
		Ka. Prodi	Rektor	Unit Pengembangan Akademik	Stakeholders	Dokumen
Ka.Prodi mengajukan rencana perubahan kurikulum termasuk dengan mengusulkan unit pengembangan akademik kepada Rektor.	1					
						
Rektor mengesahkan usulan unit pengembangan akademik yang diajukan oleh kaprodi.	2					
Ka.Prodi memberikan SK kepada Unit Pengembangan Akademik	3					SK Unit Pengembangan Akademik
						
Unit Pengembangan Akademik melakukan evaluasi kurikulum.	4					Evaluasi Kurikulum
Unit Pengembangan Akademik melakukan sarasehan dengan stakeholders.	5					Undangan dan Daftar Hadir
Unit Pengembangan Akademik meninjau dokumen yang terkait dengan kurikulum.	6					
Unit Pengembangan Akademik melakukan rapat pengembangan dan peninjauan kurikulum bersama dengan ka.prodi	7					Draft Kurikulum
						
Rektor mengesahkan hasil peninjauan kurikulum dengan mengeluarkan SK.	8					SK Kurikulum
						
Sosialisasi hasil kurikulum.	9					
						

		Universitas Bina Sarana Informatika JL. KAMAL RAYA NO 18. RINGROAD BARAT, CENGKARENG. JAKARTA BARAT Jakarta		Unit Akademik	
Dokumen SOP Penyusunan dan Perubahan Kurikulum					
No Dokumen 019/AK/SOP-BPMA/UBSI/2018	Nomor Revisi -	Tanggal Dite takpan 10 Oktober 2018	Yang Menetapkan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Halaman 5/5	
Disusun		Disahkan	Dilaksanakan		
Tanggal	: 3 Oktober 2018	Tanggal	: 10 Oktober 2018	Tanggal	:15 Oktober 2018
Oleh	: BPMA	Oleh	: Dr. Moch Wahyudi, MM, M.Kom, M.Pd	Oleh	: Program Studi
Jabatan	: -	Jabatan	: Rektor Universitas Bina Sarana Informatika	Jabatan	: -